

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

5.1.1 Suatu proses perdamaian dalam kasus kepailitan yang telah diberikan pengesahan oleh pengadilan niaga dan pengesahan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perdamaian tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa :

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.

Perdamaian antara kreditor dan debitor yang telah mendapatkan pengesahan (homologasi) di Pengadilan Niaga dibatalkan oleh majelis hakim karena debitor telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian, tetapi ditingkat kasasi perjanjian perdamaian yang telah disahkan di Pengadilan Niaga telah dibatalkan sehingga artinya perjanjian perdamaian dihidupkan kembali berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 385K/2014 yang mengabulkan kasasi dari pihak debitor.

Menghadapi keadaan seperti ini, kreditor mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang hal putusannya adalah membatalkan putusan sebagai tertuang dalam nomor 385K/2014 dan selanjutnya debitor dinyatakan apilit sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa perdamaian dapat dibatalkan karena adanya kelalaian debitor dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang mestinya harus dibayarkan selama 4 kali cicilan namun debitor hanya membayar 2 kali cicilan saja.

Semestinya yang lebih mengetahui keadaan dapat tidaknya melanjutkan membayar adalah pihak debitor sendiri, sedangkan pihak kreditor tidak

mungkin mengetahui secara pasti keadaan debitur yang sebenarnya sehingga apabila pihak kreditur juga dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maka seolah-olah lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang bisa dianggap sebagai jalan pintas bagi kreditur untuk lebih mudah menjatuhkan pailit debitur melalui lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang melalui proses persidangan permohonan pernyataan pailit.

Oleh karenanya, sebagai tolak ukur bagi kreditur dalam menentukan debitur dapat tidaknya melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut berdasarkan financial audit dan analisa keuangan yang dilakukan oleh pihak akuntan publik independen dan bukan atas pertimbangan subjektif dari pihak kreditur semata.

- 5.1.2 Akibat adanya putusan Mahkamah Agung yang isinya mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian, maka hal ini menyebabkan kreditor merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan”.

Apabila pasal tersebut diterapkan pada pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung kreditor akan lebih lama lagi memperoleh kepastian hukum tentang pailit atau tidaknya debitur sebagaimana yang diajukan olehnya. Fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung memberikan kelonggaran waktu sesuai Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas, namun debitur tidak menggunakan hak untuk melakukan pembayaran utang. oleh sebab itu dalam kasus ini debitur dapat dinyatakan pailit sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ayat (1) yang menyatakan :

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.

Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut sudah mengcover pihak kreditor, dengan adanya pemberian kelonggaran yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa lebih dari cukup bagi kreditor untuk menunggu waktu kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari yang diberikan kepada debitur. Waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut sangat lama bagi pihak kreditor untuk mendapatkan kepastian hukum dari debitur. Sedangkan dari pihak debitur waktu kelonggaran selama 30 (tiga puluh) hari cukup terlalu cepat untuk mencari mata pencaharian supaya bisa membayar lunas 100% atas utang piutang yang telah ditagih kepada pihak kreditor. Dengan waktu kelonggaran yang telah diberikan oleh Majelis Hakim seharusnya debitur jangan menyia-nyiakan waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut untuk melunasi utangnya, efek dari debitur menyia-nyiakan waktu tersebut maka merugikan pihak kreditor yang sedang menunggu kepastian dari debitur untuk menerima pelunasan utang piutang yang telah debitur miliki.

## **5.2 SARAN**

- 5.2.1 Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam gugatan kasasi tersebut sebaiknya sebelum menerima gugatan yang diajukan oleh debitur terhadap kreditor harus meneliti terlebih dahulu putusan perkara dari awal mula gugatan perkara kepailitan yang diajukan oleh pihak kreditor. Supaya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan nyata dalam menerima permohonan tingkat kasasi tersebut. Dengan adanya kekeliruan dari Mahkamah Agung maka putusan tersebut layak untuk dibatalkan.
- 5.2.2 Bagi debitur yang sudah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian sebaiknya harus dinyatakan pailit. Dengan adanya pemberian kelonggaran yang telah diberikan oleh majelis hakim pengadilan niaga seharusnya pihak debitur melaksanakan kewajibannya dengan baik. Karena pemberian kelonggaran tersebut tidak bisa digunakan lebih dari 1

(satu) kali sehingga dalam kasus ini jika debitor melaksanakan kewajibannya maka tidak mengurangi hak kreditor dan kreditorpun mendapatkan kepastian hukum. Dari kasus yang telah diteliti mengenai perkara kepailitan, maka tidak perlu kasus kepailitan mencapai hingga ditingkat Peninjauan Kembali.

